

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 15**

**TAHUN : 2008**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

### **PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan ....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 30/KPTS/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 /KEP/Menkowasbang/5/99 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 198 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/OT.210/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
15. Keputusan ....

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-11/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/KP.150/4/2003 tentang Komisi Penyuluhan Nasional;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/T.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan ....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN  
KEHUTANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
7. Badan ....

7. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
8. Balai adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, selanjutnya dapat disingkat BP3K.
9. Penyuluh Urusan Program, selanjutnya dapat disingkat PUP adalah penyuluh yang ditugaskan membantu Kepala BP3K.
10. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, selanjutnya dapat disingkat WKPPPK adalah wilayah tugas kerja yang mencakup beberapa desa atau kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
12. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
13. Penyuluhan ....

13. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup.
14. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
15. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
16. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

17. Metode ....



17. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kepada sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau, dan mampu menerapkan inovasi teknologi.
18. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan.
19. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

BAB III ....

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan ....

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan daerah yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan yang mendukung kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Daerah;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- f. penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB IV ....

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi**  
**Pasal 6**

Unsur organisasi Badan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Kelompok Penyuluh dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 7**

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kelompok Penyuluh Pertanian;
- d. Kelompok Penyuluh Kehutanan;
- e. Kelompok Penyuluh Peternakan;
- f. Kelompok Penyuluh Perikanan;
- g. Balai ....

- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Badan**

##### **Pasal 8**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan dalam melaksanakan urusan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

##### **Paragraf 2**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 9**

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.

(2) Untuk ....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
  - b. pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Badan;
  - c. pengelolaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.

(2) Untuk ....

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi program kerja badan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan Badan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi analisis kebutuhan pegawai, jenjang karir, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- c. pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan; dan
- d. pengendalian dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian Badan.

### **Pasal 11**

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan.

(2) Untuk ....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan;
  - b. pengelolaan data statistik penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan;
  - d. pengelolaan anggaran Badan; dan
  - e. pengelolaan administrasi keuangan Badan.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Penyuluh Pertanian**

##### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian ....



- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional penyuluh bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta materi penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan dan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- g. pengkoordinasian ....

- g. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

#### **Paragraf 4**

#### **Kelompok Penyuluh Kehutanan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Penyuluh Kehutanan dipimpin oleh seorang Koordinator, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyuluhan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyuluh Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional penyuluh bidang kehutanan;
  - b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan bidang kehutanan;
  - c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program penyuluhan bidang kehutanan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluhan bidang kehutanan;
  - e. pengkoordinasian ....

- f. pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta materi penyuluhan bidang kehutanan;
- g. pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan dan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan bidang kehutanan; dan
- h. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan bidang kehutanan.

### **Paragraf 5**

#### **Kelompok Penyuluh Peternakan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Penyuluh Peternakan dipimpin oleh seorang Koordinator, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyuluhan peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyuluh Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional penyuluh bidang peternakan;
  - b. pengkoordinasian ...

- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan bidang peternakan;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program penyuluhan bidang peternakan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluhan bidang peternakan;
- e. pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta materi penyuluhan bidang peternakan;
- f. pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan dan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan bidang peternakan; dan
- g. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan.

## **Paragraf 6**

### **Kelompok Penyuluh Perikanan**

#### **Pasal 15**

(1) Kelompok Penyuluh Perikanan dipimpin oleh seorang Koordinator, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyuluhan perikanan.

(2) Untuk ....

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyuluh Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional penyuluh bidang perikanan;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan bidang perikanan;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program penyuluhan bidang perikanan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluhan bidang perikanan;
- e. pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta materi penyuluhan bidang perikanan;
- f. pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan dan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan bidang perikanan; dan
- g. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan bidang perikanan.

Paragraf 7....

**Paragraf 7**  
**Balai Penyuluhan Pertanian,**  
**Perikanan**  
**dan Kehutanan (BP3K)**

**Pasal 16**

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk BP3K.
- (2) BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3K mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Daerah;
  - b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. penyediaan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. fasilitasi ....

- d. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Penyuluh Urusan Program (PUP) mempunyai tugas membantu Kepala BP3K dalam penyelenggaraan penyuluhan di wilayahnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUP mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan, identifikasi dan pengolahan data potensi wilayah kerja;
  - b. penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - c. penyuluhan sesuai program di bidangnya;
  - d. Koordinasi ....

- e. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RKPPPK);
- f. penyebaran informasi teknologi;
- g. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha;
- h. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- i. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan penerapan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BP3K.

### **Pasal 18**

- (1) Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ....



- a. inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;
- c. pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
- e. pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
- f. penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 19**

- (1) Pada tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.
- (2) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk :
  - a. menyusun program penyuluhan;
  - b. melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan;
  - c. menginventarisasi ....

- c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

### **Paragraf 8**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional Umum**

##### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Umum terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional non pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3) Nama ....

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB V**

### **KOMISI PENYULUHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Daerah, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati melalui Badan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Internal**

#### **Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan ....

- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Sekretariat, Kelompok Penyuluh, BP3K, dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Sekretaris ....

- (2) Sekretaris dan Koordinator menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 24**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Koordinator untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Uraian Tugas Jabatan**

##### **Pasal 25**

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan di lingkungan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 26**

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Badan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ....

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

- (1) Pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Badan belum memiliki anggaran sendiri, sumber pembiayaan Badan dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Juni 2008

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ACHMAD SUNDAWA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2008 NOMOR 15


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ESTANTONI KASNO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**



**Keterangan :**

- : *Garis Instruktif*
- - - - - : *Garis Koordinatif*

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**